

BERITA ACARA TEGURAN/AANMANING
Nomor 3/Pdt. Eks/2021/PA.Pbg
Lanjutan

Pada hari ini Selasa Tanggal 23 November 2021, oleh saya: Amran Abbas, S.Ag., S.H. M.H Ketua Pengadilan Agama Purbalingga bertempat di Pengadilan Agama Purbalingga tersebut, telah:

MEMBERIKAN TEGORAN/AANMANING KEPADA:

Sumasno Bin Darso Sumedjo, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Karyawan Koprasi, Pendidikan , tempat kediaman di Rt.004 Rw. 005 Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga sebagai Termohon Eksekusi;

Atas permintaan dari :

Sri Handayani Binti Atmo Miharjo, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 18 September 1967, agama Islam, pekerjaan PNS/Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Rt.002 Rw. 005 Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga sebagai Pemohon Eksekusi,

melawan

Sumasno Bin Darso Sumedjo, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Karyawan Koprasi, Pendidikan , tempat kediaman di Rt.004 Rw. 005 Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga sebagai Termohon Eksekusi;

Tentang permohonan eksekusi atas dasar :
Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 30 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1436 H.

Kemudian Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, memanggil Termohon Eksekusi untuk diberikan tegoran/aanmaning untuk melaksanakan putusan sebagaimana relas panggilan aanmaning nomor 3/Pdt.Eks/2021/PA.Pbg tanggal 18 November 2021;

Pada hari yang ditentukan Pemohon dan Termohon eksekusi datang menghadap Ketua;

Selanjutnya Ketua memerintahkan kepada Termohon Eksekusi dan Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, atas nasihat Ketua tersebut Pemohon dan Termohon Eksekusi menyatakan sudah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah hutang ini secara damai dan akan membuat perjanjian damai dengan skema rincian pembayaran hutang yang jelas dalam bentuk surat perdamaian;

Ketua selanjutnya memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon bahwa kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian harus dilaksanakan dan jangan sampai diciderai oleh salah satu pihak dan jika tidak dapat ada kesepakatan damai dalam 8 hari, maka Pengadilan akan meneruskan proses permohonan eksekusi sebagaimana mestinya;

Setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, menyatakan aanmaning ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Tegoran/Aanmaning ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami: Amran Abbas, S.Ag, S.H. M.H , Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dibantu oleh Drs. Fauzan Panitera Pengadilan Agama tersebut.-

PANITERA,

KETUA,

Drs. Fauzan

Amran Abbas, S.Ag, S.H. M.H